



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
Nomor : W 13-A34/ 708 /HK.00.8/SK/2/2022

TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES PERKARA DAN PETUGAS PEMEGANG
BIAYA PROSES PERKARA (ATK PERKARA) PADA PENGADILAN AGAMA KOTA
MADIUN

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
 2. Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan tanggung jawab serta membantu Panitera dalam pengelolaan dan pengadmistrasian terhadap Biaya Proses Perkara (ATK Perkara) berdasarkan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan pada Pengadilan Agama dan dalam rangka penyegaran petugas Biaya Proses Perkara (ATK Perkara) maka dipandang perlu menunjuk Petugas Pengelola Biaya Proses Perkara (ATK Perkara).
 3. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Petugas pemegang Biaya Proses pada Pengadilan Agama Kota Madiun;
- Mengingat :
1. Pasal 181 HIR (Herzien Inlandsch Reglement).
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/007/SK/IV/1994 tentang memberlakukan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Edisi Revisi;
 5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
 6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Penghentian Penggunaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
 7. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI. Nomor : 002 A/SK/PA/I/2013

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

8. Rumusan Hasil Diskusi Komisi III Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI. Tahun 2009.
9. Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13-A/130/Hk.05/I/2013, tanggal 07 Januari 2013, Tentang Rumusan Hasil Rakerda Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
10. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor : W13-A34/156/HK.00.8/SK/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penggunaan Biaya ATK/Biaya Proses Pada Pengadilan Agama Kota Madiun;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 1371/DjA.3/HK.00/III/2010 tanggal 11 Maret 2010, Perihal Hasil Rumusan Diskusi Tentang Biaya Proses Perkara;

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor : W13-A34/86a/HK.00.8/SK/1/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Tentang Penunjukan Petugas Pemegang Biaya Proses Perkara Pada Pengadilan Agama Kota Madiun;

Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Tentang Penunjukan Penanggungjawab pengelolaan biaya proses dan Petugas Pemegang Biaya Proses Perkara (ATK Perkara) Pada Pengadilan Agama Kota Madiun

Pertama : Menunjuk :

1. Sdr. **Hanim Makhsusiati, S.H.**, NIP. 197009261990032001, Pangkat/Gol. Ruang : Panata Tk. I, III/d, Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai pengelola biaya proses Perkara (ATK Perkara) pada Pengadilan Agama Kota Madiun.
2. Sdr. **Suriyana, S.H.I.**, NIP. 1970031019920320, Pangkat/Gol. Ruang : Panata Tk. I, III/d, Panitera Muada Permohonan Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai Bendahara Biaya Proses Perkara (ATK Perkara) pada Pengadilan Agama Kota Madiun.
3. Sdr. **Imam Nawawi, S.H.** sebagai Petugas Kegiatan Biaya Proses Perkara (ATK Perkara) pada Pengadilan Agama Kota Madiun.

Kedua : Bahwa tugas dan tanggung jawab dari Pegawai sebagaimana tersebut dalam diktum pertama ialah melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Pengelolaan Biaya Proses Perkara sampai dengan pelaporannya

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 25 Februari 2022
Ketua,



Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.
NIP. 198110042007042001